



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 28/PID.B/2013/PN.LTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ;
Tempat lahir : Larantuka;
Umur/ tgl lahir : 20 tahun / 16 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Larantuka, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : --

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2013 s/d 28 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d 09 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d 09 April 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 01 April 2013 s/d 30 April 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. BERNARDUS B. PELATIN, SH, Penasehat Hukum/ Advokat, yang beralamat di Jl. Pantai Weri, Kelurahan Weri, Larantuka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka No. 28/PH/ PEN.PID.B/2013/PN.Ltk, tanggal 08 April 2013.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pecahan botol bir;
 - Sebuah batu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda merek revo warna hitam bis merah dengan nomor polisi EB 3234 CG;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim agar kepadanya terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan reg. perkara nomor:PRIN-19/P.3.16/Ep.1/03/2013,
sebagai berikut:

Dakwa :

KESATU :

Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan. Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun. Bahwa pada saat akan pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan terdakwa mengatakan kepada rombongan teman-temannya “ Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari). Bahwa sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan. Bahwa tujuan terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut mudah mengenai korban dan teman-teman korban. Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat:

- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm;
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan;

Perbuatan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA ;

PRIMAIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan penganiayaan jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya yaitu korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan. Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun. Bahwa pada saat akan pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan terdakwa mengatakan kepada rombongan teman-temannya “ Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari). Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan. Bahwa tujuan terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut mudah mengenai korban dan teman-teman korban;

Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat:

- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm;
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan;

Perbuatan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan penganiayaan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu menjadikan luka berat korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan. Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun. Bahwa pada saat akan pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan terdakwa mengatakan kepada rombongan teman-temannya “ Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari). Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu mengenai kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan. Bahwa tujuan terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut mudah mengenai korban dan teman-teman korban. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat:

- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkok area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm;
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak isi kanan.

Perbuatan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, melakukan penganiayaan terhadap korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan. Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun. Bahwa pada saat akan pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Sesampainya di jalan raya, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan terdakwa mengatakan kepada rombongan teman-temannya “ Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari). Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu ke arah kepala korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan. Bahwa tujuan terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN adalah supaya botol pecah dan serpihan pecahan botol tersebut mudah mengenai korban dan teman-teman korban. Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat:

- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm ;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm;
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.

Perbuatan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ dengan FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ (yang disidangkan terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, karena salahnya menyebabkan matinya orang yaitu korban PHILIPUS LAKUN TUKAN, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras, selanjutnya di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan. Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadap anak-anak Waibalun. Bahwa pada saat akan pulang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON, selanjutnya terdakwa di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON; Kemudian Sesampai di jalan raya, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang. Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 6 (enam) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah aspal jalan tepat didepan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN sehingga mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu ke arah korban dan menyebabkan korban terjatuh kedalam selokan. Bahwa kemudian teman-teman korban mengangkat korban dari selokan dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka kemudian korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS di Maumere dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLELERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Larantuka Nomor : RSUD.16 /08/TU/2013 yang ditandatangani oleh Dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA diketahui pada uraian pemeriksaan luar korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terdapat:

- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkok area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm ;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1 x 1 cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm;
- Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.

Perbuatan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa keterangan saksi yaitu:

1. Saksi MIKAEL WILFRIDUS SOGE TUKAN setelah berjanji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo, Kelurahan Waibalun, Kabupaten Flores Timur, saksi sedang berada di pinggir jalan di depan lorong Nubaigo bersama dengan 4 (empat) orang teman-temannya yaitu MIKAEL SENI HAJON, RIO MARAN, FELIX BETAN dan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang duduk di trotoar bersama dengan 3 (tiga) orang temannya duduk di trotoar sedangkan korban duduk di deker di belakang teman-temannya dengan posisi menghadap ke arah jalan raya;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) buah motor yang melaju dengan kecepatan kencang dari arah barat (arah pelabuhan) Waibalun hendak menuju ke arah timur (kota Larantuka) dan setibanya di tempat kejadian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut memperlambat kecepatan dan saksi melihat terdakwa yang dibonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melempar botol ke arah saksi dan korban;
- Bahwa lemparan botol tersebut akhirnya jatuh ke aspal dan mengakibatkan saksi dan teman-temannya kaget dan langsung melarikan diri ke arah barat sekitar 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dari dalam got, kemudian saksi berlari ke arah orang yang minta tolong tersebut dan setibanya disana saksi melihat korban terbaring di dalam got;
- Bahwa saksi langsung mengangkat korban dari dalam selokan namun korban meronta sehingga saksi pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi ANDRIS dan TADON untuk membantu mengangkat korban dari dalam selokan dan meletakkan korban di atas trotoar;

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala, luka di alis mata kiri, dan luka memar di wajah;
- Bahwa selanjutnya saksi menghentikan sebuah mobil yang lewat dan mengantarkan korban ke rumah sakit dan pada malam itu korban langsung dimasukkan ke ruang UGD RSUD Larantuka dan pada hari Jumat sekitar pukul 02:00 Wita korban di rujuk ke Rumah Sakit TC.HILLERS di Maumere;
- Bahwa pada Jumat malam harinya sekitar pukul 21:00 Wita saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat lemparan botol tersebut saksi terkena pecahan botol yaitu pada kaki bagian kirinya;
- Bahwa saksi mengetahui nama pelaku yang melempar botol setelah di kantor polisi adalah terdakwa Kornelius Vester Felix Fernandes yang pada saat kejadian di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOSEPH SUBAN RIO MARAN setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo, Kelurahan Waibalun, Kabupaten Flores Timur, saksi sedang berada di pinggir jalan di depan lorong Nubaigo bersama dengan 4 (empat) orang teman-temannya yaitu MIKAEL SENI HAJON, MIKAEL WILFRIDUS SOGE TUKAN, FELIX BETAN dan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang berdiri sedang 3 (tiga) orang temannya duduk di trotoar sedangkan korban duduk di deker di belakang teman-temannya dengan posisi menghadap ke arah jalan raya;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) buah motor yang melaju dengan kecepatan kencang dari arah barat (arah pelabuhan) Waibalun hendak menuju ke arah timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kota Larantuka) dan setibanya di tempat kejadian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut memperlambat kecepatan dan saksi melihat terdakwa yang dibonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDES melempar botol ke arah saksi dan korban;

- Bahwa lemparan botol tersebut akhirnya jatuh ke aspal dan pecahan botol tersebut ternyata mengenai wajah korban PHILIPUS LAKUN TUKAN.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dari dalam got, kemudian saksi berlari ke arah orang yang minta tolong tersebut dan setibanya disana saksi melihat korban terbaring di dalam got;
- Bahwa saksi langsung mengangkat korban dari dalam selokan namun korban meronta sehingga saksi pergi memanggil saksi ANDRIS dan TADON untuk membantu mengangkat korban dari dalam selokan dan meletakkan korban di atas trotoar;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala, luka di alis mata kiri, dan luka memar di wajah;
- Bahwa selanjutnya korban langsung dibawa ke ruang UGD RSUD Larantuka dan pada hari Jumat sekitar pukul 02:00 Wita korban di rujuk ke Rumah Sakit TC.HILLERS di Maumere;
- Bahwa pada Jumat malam harinya sekitar pukul 21:00 Wita saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat lemparan botol tersebut saksi terkena pecahan botol yaitu pada kaki bagian kanannya;
- Bahwa saksi mengetahui nama pelaku yang melempar botol setelah di kantor polisi adalah terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MIKHAEL SENI HAJON setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada kejadian pada tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo, Kelurahan Waibalun, Kabupaten Flores Timur, saksi sedang berada di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di depan lorong Nubaigo bersama dengan 4 (empat) orang teman-temannya yaitu RIO MARAN, MIKAEL WILFRIDUS SOGE TUKAN, FELIX BETAN dan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN;

- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang duduk di trotoar bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya sedangkan korban duduk di deker di belakang teman-temannya dengan posisi menghadap ke arah jalan raya;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) buah motor yang melaju dengan kecepatan kencang dari arah barat (arah pelabuhan) Waibalun hendak menuju ke arah timur (kota Larantuka) dan setibanya di tempat kejadian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut memperlambat kecepatan dan saksi melihat terdakwa yang dibonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melempar botol ke arah saksi dan korban;
- Bahwa lemparan botol tersebut akhirnya jatuh ke aspal dan pecahan botol tersebut mengenai wajah korban PHILIPUS LAKUN TUKAN dan teman saksi lainnya;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala, luka di alis mata kiri, dan luka memar di wajah;
- Bahwa selanjutnya korban langsung dibawa ke ruang UGD RSUD Larantuka dan pada hari Jumat sekitar pukul 02:00 Wita korban di rujuk ke Rumah Sakit TC.HILLERS di Maumere;
- Bahwa pada Jumat malam harinya sekitar pukul 21:00 Wita saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui nama pelaku yang melempar botol setelah di kantor polisi adalah terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HENDRIKUS LAKI BETAN setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di pinggir jalan raya dekat lorong Nubaigo Kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur saksi sedang berada di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di depan lorong Nubaigo bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang duduk di trotoar bersama dengan kawan-kawannya sedangkan korban duduk di deker di belakang teman-temannya dengan posisi menghadap ke arah jalan raya;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) buah motor yang melaju dengan kecepatan kencang dari arah barat (arah pelabuhan) Waibalun hendak menuju ke arah timur (kota Larantuka) dan setibanya di tempat kejadian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut memperlambat kecepatan dan saksi melihat terdakwa yang dibonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melempar botol ke arah saksi dan korban;
- Bahwa lemparan botol tersebut akhirnya jatuh ke aspal dan pecahan botol tersebut mengenai korban PHILIPUS LAKUN TUKAN dan teman saksi lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelemparan batu ke arah korban namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan batu tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mendengar ada teriakan minta tolong dari korban PHILIPUS LAKUN TUKAN yang ternyata sudah jatuh ke selokan;
- Bahwa saksi langsung mengangkat korban dari dalam selokan dan membawa korban ke RSUD Larantuka dan pada hari Jumat sekitar pukul 02:00 Wita korban di rujuk ke Rumah Sakit TC.HILLERS di Maumere;
- Bahwa pada Jumat malam harinya sekitar pukul 21:00 Wita saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melempar botol setelah di kantor polisi adalah terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 saksi bersama dengan terdakwa dan saksi FRANSISKUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORGAS FENTO FERNANDEZ pergi menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi di Heras;

- Bahwa di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ pada saat itu mengatakan kalau pulang nanti kita sama-sama karena takut nanti dihadang sama anak-anak Waibalun ;
- Bahwa pada saat akan pulang saksi melihat terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ mengambil botol bir bintang di tempat pesta dan saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDES mengambil batu di pinggir jalan, pada saat itu terdakwa ada mengatakan “kalau anak-anak Waibalun hadang, kita lempar pakai botol dan batu setelah itu kita lari”.
- Bahwa selanjutnya saksi di bonceng IRANDUS PELATIN dengan menggunakan sepeda motor mio dan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ di bonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ dengan memakai sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun saksi melihat kumpulan anak-anak Waibalun yang berjumlah 5 (Lima) orang kemudian saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ (FENTO) menurunkan gas sepeda motornya dan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ (FELIX) melempar botol bir bintang di jalan di depan anak-anak Waibalun yang sedang duduk di trotoar di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari jarak duduk korban dan pada saat yang hampir bersamaan saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ melemparkan batu ke arah korban PHILIPUS LAKUN TUKAN;
- Bahwa saksi yakin bahwa lemparan botol dan lemparan batu mengarah ke korban karena yang terdekat adalah Korban PHILIPUS LAKUN TUKAN;
- Bahwa saksi mendengar jika korban sempat di bawa ke RSUD Larantuka kemudian di rujuk ke Rumah Sakit di Maumere dan kemudian korban PHILIPUS LAKUN TUKAN meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi FRANSISKUS PADJI TUKAN setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban PHILIPUS LAKUN TUKAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.00 wita, salah satu keluarga memberi tahu saksi bahwa korban Philipus lakun Tukan kena lempar botol dan batu;
- Bahwa saksi selanjutnya mendapat kabar dari adik saksi melalui Hand Phone bahwa Philipus lakun Tukan sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka;
- Bahwa saksi kemudian menuju RSUD Larantuka dan di rumah sakit saksi melihat korban sedang dirawat di ruang UGD;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada bagian samping kanan kepala diatas telinga dan mengeluarkan darah, luka dipelipis kiri dan memar di pipi kiri;
- Bahwa pada saat dirawat di UGD, saksi melihat korban masih sempat berontak tetapi korban tidak bisa diajak bicara;
- Bahwa korban kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dirontgen dengan hasil terdapat retak pada bagian tengkorak kanan belakang;
- Bahwa pada hari Jumat pukul 02.00 wita, korban dirujuk ke RSUD TC. HILLERS Maumere dan dilakukan pemeriksaan rontgen dibagian dada dan dibawa ke ruang ICU dan dilakukan observasi Torax dan hasilnya banyak terdapat lender di paru-paru sehingga pernapasan tidak lancar, sehingga dilakukan penyedotan terhadap lendir tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar kabar saat kejadian korban ditemukan didalam got lorong Nubaigo kelurahan Waibalun Kabupaten Flores Timur;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi ALFONSUS TADON TUKAN setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban;
- Bahwa kejadian pelemparan botol dan batu terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalun Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nobaigo;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan botol dan batu kearah korban dan teman-teman korban, saksi baru mengetahui pelakunya setelah di kantor Polisi dan pelakunya bernama Kornelius Vester Felix Fernandez dan Fransiskus Borgias Fento Fernandez;
- Bahwa saksi pertama kali diberitahu oleh salah satu teman saksi yang datang kerumah bahwa adik saksi jatuh kedalam selokan akibat dilempar orang;
- Bahwa saksi kemudian menuju lokasi kejadian dan saksi melihat korban (adik saksi) terlentang di trotoar dan saksi langsung mengangkat korban namun korban sempat mengeluh sakit pinggang;
- Bahwa saksi melihat terdapat luka pada bagian samping kanan kepala diatas telinga dan mengeluarkan darah, luka dipelipis kiri dan memar di pipi kiri;
- Bahwa saksi kemudian mengangkat tubuh korban dan membawa korban ke RSUD Larantuka selanjutnya pada hari jumat korban dirujuk ke RSUD di Maumere dan meninggal pada hari itu di RSUD Maumere;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MARTINUS ANDRIS TUKAN setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Flores Timur;
- Bahwa kejadian pelemparan botol dan batu terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalun Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nubaigo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan botol dan batu ke arah korban dan teman-teman korban, saksi baru mengetahui pelakunya setelah di kantor Polisi dan pelakunya bernama Kornelius Vester Felix Fernandez dan Fransiskus Borgias Fento Fernandez;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana proses kejadian pelemparan botol dan batu tetapi saksi diberitahu oleh teman saksi bernama Hajon bahwa korban dilempar botol dan batu oleh terdakwa dan saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandez;
 - Bahwa pada awal saksi mengetahui kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 21.30 wita, saksi mengunjungi rumah teman saksi, namun ditengah perjalanan saksi dipanggil teman saksi bernama Hajon dan memberi tahu bahwa korban Philipus Lakun Tukan berada di dalam got akibat dilempar botol dan batu oleh terdakwa dan temannya;
 - Bahwa saksi melihat korban berada di selokan dan kemudian saksi bersama teman-teman saksi mengangkat korban dan membawa korban ke RSUD Larantuka selanjutnya pada hari jumat korban dirujuk ke RSUD di Maumere dan meninggal pada hari itu di RSUD Maumere;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi IRANDUS PLATIN setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pelemparan botol dan batu terhadap korban dan teman-temannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalum Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nubaigo;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES dan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES menghadiri pesta ulang tahun saudara saksi di Heras;
- Bahwa pada saat di pesta tersebut terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengatakan jika di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Waibalun banyak anak-anak Waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan;

- Bahwa terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES kemudian mengatakan kepada saksi dan kawan-kawannya kalau pulangnya nanti kita sama-sama takut kalau anak-anak Waibalun hadang kita;
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang dari Heras, saksi melihat terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengambil botol bir bintang di tempat pesta ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan kedua terdakwa berada di jalan, tiba-tiba saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES menghentikan sepeda motornya dan mengambil sebuah batu di pinggir jalan dan saat itu terdakwa ada mengatakan” kalau anak-anak Waibalun hadang kita, kita lempar saja dengan botol dan batu, lalu kita lari”;
- Bahwa saksi pada saat itu membonceng oleh saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON menggunakan sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa setelah saksi sampai di Kelurahan Waibalun saksi melihat anak-anak Waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan di trotoar berjumlah sekitar 5 orang;
- Bahwa saksi kemudian melihat saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES memperlambat laju kendaraan motornya dan tiba-tiba terdakwa melemparkan botol ke jalan aspal tepat di depan anak-anak waibalun yang sedang duduk-duduk;
- Bahwa di saat hampir bersamaan saksi melihat saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melemparkan batu ke arah korban dan tak lama kemudian saksi mendengar ada suara “ADUH”;
- Bahwa terdakwa beserta saksi kemudian melarikan diri ke arah Larantuka;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES melemparkan botol dan batu adalah untuk balas dendam kepada anak-anak Waibalun karena sebelumnya anak-anak Waibalun pernah melempar terdakwa dengan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pelemparan botol dan batu terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 bertempat di Waibalum Kecamatan Larantuka Kab. Flores Timur tepatnya di trotoar pinggir jalan samping lorong Nubaigo;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan terdakwa, saksi YOHANES ALEXANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN menghadiri pesta ulang tahun saudara saksi Yohanes Alexsandro Hayon di Heras;
- Bahwa pada saat di pesta tersebut terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengatakan jika di kelurahan Waibalun banyak anak-anak Waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDES mengatakan kepada saksi dan kawan-kawan nanti kita pulang sama-sama, karena takut dihadang anak-anak Waibalun; Bahwa saat hendak pulang terdakwa selanjutnya mengambil sebuah botol bir bintang di tempat pesta, kemudian saksi membonceng terdakwa dengan memakai sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan nopol EB 3234 CG;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa berjalan pulang dan tiba di jalan, saksi menghentikan sepeda motornya dan mengambil sebuah batu yang berukuran besar di pinggir jalan, yang beratnya kira-kira 1 kg dan saat itu terdakwa mengatakan “kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari);
- Bahwa setelah saksi sampai di Kelurahan Waibalun saksi melihat anak-anak Waibalun sedang duduk-duduk di pinggir jalan di trotoar berjumlah sekitar 5 orang;
- Bahwa saksi kemudian memperlambat laju kendaraan dan tiba-tiba terdakwa melemparkan botol ke arah kerumunan anak-anak Waibalun yang sedang duduk-duduk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat hampir bersamaan saksi juga melemparkan batu ke arah anak-anak Waibalun tersebut;
 - Bahwa terdakwa beserta saksi kemudian melarikan diri ke arah Larantuka;
 - Bahwa tujuan saksi dan terdakwa melemparkan botol dan batu adalah untuk balas dendam karena sebelumnya anak-anak Waibalun pernah melempar terdakwa dengan batu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Keterangan Ahli dr. IRNA CECILIA WYRAHARDJA setelah berjanji menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dokter pada RSUD Larantuka yang sempat menangani korban Philipus Lakun Tukan;
- Bahwa ahli telah membuat Visum et Repertum No.RSUD.16/TU/2013 atas nama korban PHILIPUS LAKUN TUKAN di RSUD Larantuka ;
- Bahwa pasien PHILIPUS LAKUN TUKAN ke RSUD Larantuka pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa pada saat korban PHILIPUS LAKUN TUKAN di bawa ke RSUD Larantuka kondisinya dalam keadaan sadar ;
- Bahwa ahli melihat beberapa luka pada bagian kepala korban antara lain Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4 cm x 5 cm, Luka gores pada alis mata kiri 0,5 x 0,2 cm, Lecet pipi kiri 1 x 1 cm, Memar kelopak mata kanan 0,7 x 0,2 cm, Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5 x 0,5 cm, Hasil Rontgen kepala menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan.
- Bahwa luka yang di alami oleh korban PHILIPUS LAKUN TUKAN pada bagian kepala di sebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa cedera yang di alami oleh korban dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia karena di dalam kepala terdapat otak sebagai pusat syaraf tubuh;
- Bahwa apabila kepala terkena kekerasan benda tumpul seperti lemparan batu maka dapat membahayakan jiwa termasuk mendatangkan kematian;

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak mengerti

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan beberapa bukti surat yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: RSUD. 16/08/TU/2013, tanggal 15 Februari 2013, yang dibuat oleh dr. IRNA CECILIA, antara lain menerangkan :

- Luka robek 0,5 cm dikepala samping kanan disertai bengkak area luka dengan diameter 4x5cm;
- Luka gores pada alis mata kiri 0,5x0,2 cm;
- Lecet pipi kiri 1x1cm;
- Memar kelopak mata kanan 0,7x0,2 cm;
- Lecet bawah lubang hidung kiri 0,5x0,5 cm;
- Hasil Rontegen menunjukkan adanya kecurigaan retak pada tulang tengkorak sisi kanan;

Dengan kesimpulan bahwa cedera pada kepala akibat trauma benda tumpul;

2. Surat Keterangan kematian Nomor: RSUD/358/SKK/II/2013, tanggal 21 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I.B. Wiyasa, Sp. B, dokter pada RSUD DR. T.C. HILLERS;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Jaksa

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Pecahan botol bir;
- Sebuah batu;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda merek revo warna hitam lis merah dengan nomor polisi EB 3234 CG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 terdakwa bersama saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), IRANDUS PLATIN pergi menghadiri acara pesta ulang tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras;
- Bahwa di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya berencara hendak pulang, namun sebelum pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan botol tersebut kemudian dimasukkan kedalam baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian dibonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor Honda revo warna hitam lis merah dengan nopol EB 3234 CG dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor Yamaha Mio membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON;
- Bahwa di tengah jalan, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu sedangkan terdakwa mengatakan kepada teman-temannya “ Kalau ada anak Waibalun tahan, lempar dorang dengan botol dan batu setelah itu kita lari” (kalau ada anak Waibalun hadang, lempar mereka dengan botol dan batu setelah itu kita lari);
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya kemudian melanjutkan perjalanannya dan sesampainya di Kelurahan Waibalun terdakwa beserta teman-temannya melihat ada

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah kerumunan anak-anak Waibalun;

- Bahwa lemparan botol tersebut mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu ke arah korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes melarikan diri dengan sepeda motornya ke arah Larantuka;
- Bahwa terdakwa mengetahui keesokan harinya bahwa korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terkena pecahan botol yang dilempar oleh terdakwa dan batu yang dilemparkan oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ (terdakwa dalam perkara terpisah) dan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Flores Timur dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan serta bukti surat visum et repertum yang keterangannya saling bersesuaian dan apabila dihubungkan satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 terdakwa bersama teman-temannya yaitu: saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi IRANDUS PLATIN pergi menghadiri acara pesta ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON di Heras;

- Bahwa di acara pesta tersebut terdakwa mengatakan jika terdakwa melihat di Kelurahan Waibalun banyak anak-anak yang duduk dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ yang sebelumnya memiliki masalah atau perselisihan dengan anak-anak Waibalun kemudian mengajak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON dan saksi IRANDUS PELATIN untuk pulang bersama-sama dikarenakan terdakwa dan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ merasa takut akan dihadang anak-anak Waibalun;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya berencana hendak pulang, namun sebelum pulang terdakwa mengambil botol di dalam rumah kakak saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON;
- Bahwa terdakwa kemudian dibonceng oleh saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam lis merah dengan nomor polisi EB 3234 CG dan saksi IRANDUS PELATIN menggunakan sepeda motor Yamaha Mio membonceng saksi YOHANES ALEXSANDRO HAYON;
- Bahwa di tengah jalan saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ menghentikan sepeda motornya lalu mengambil batu berukuran besar dengan berat kurang lebih 1 kg;
- Bahwa saat mengambil batu tersebut terdakwa ada mengatakan kepada teman-temannya “Kalau anak-anak Waibalun hadang, kita lempar mereka pakai botol dan batu, setelah itu kita lari”.
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa beserta teman-temannya melihat ada sekitar 5 (lima) orang anak Waibalun duduk di trotoar di depan lorong Nubaigo dan ketika terdakwa telah berada di dekat anak-anak Waibalun dalam jarak sekitar 1 (satu) meter, saksi FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ mengurangi kecepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya lalu terdakwa melempar botol ke arah kumpulan anak-anak Waibalun tersebut;

- Bahwa lemparan botol tersebut mengakibatkan botol pecah dan pecahan botol tersebut mengenai muka korban dan teman korban lainnya, selanjutnya saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ juga melemparkan batu sebesar kelapa kecil dengan berat kurang lebih 1 kg ke arah anak-anak Waibalun tersebut;
- Bahwa pecahan botol dan lemparan batu tersebut selain mengenai korban, juga menyebabkan korban terjatuh kedalam got yang kedalamannya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa teman-teman korban kemudian mengangkat korban dari dalam got dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka selanjutnya korban di Rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLERS di Maumere;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FRANSISKUS BORGAS FENTO FERNANDEZ tersebut mengakibatkan korban menderita luka berat di bagian kepala dan selanjutnya mengakibatkan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah DR. T.C. HILLERS Maumere pada hari jumat tanggal 08 Februari 2013 pukul 21.50 Wita sebagaimana diterangkan Surat Keterangan kematian Nomor: RSUD/358/SKK/II/2013 yang di buat oleh dr. I.B. Wiyasa, Sp.B dokter pada RSUD TC. HILLERS Maumere;
- Bahwa kepala menurut ahli, kepala merupakan organ vital, yang apabila terkena kekerasan benda tumpul dapat mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa dakwaan dari penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidiaritas sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pokoknya adalah dakwaan Alternatif, maka Majelis mempunyai keleluasaan memilih untuk mempertimbangkan langsung salah satu dakwaan yang memiliki kedekatan fakta dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis memilih dakwaan Alternatif Kesatu untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum, yang mana subyek hukum tersebut sedang tidak berada dalam pengecualian untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan Penuntut Umum ke depan persidangan in casu untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya, sehubungan dengan adanya dugaan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana adalah orang sebagai terdakwa, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tersebut bernama KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ, yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, terdakwa yang bernama KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ tersebut, secara phisik telah dewasa dan sehat jasmaninya, serta tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu kesehatan jiwanya, serta juga tidak ada satu fakta persidanganpun yang menerangkan bahwa dirinya sedang dikecualikan untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” dalam ad. 1 tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*kesengajaan*” bila dihubungkan dengan doktrin (pendapat para sarjana) tentang ajaran kesalahan (*Schuld*), bahwa “*kesengajaan*” itu tidaklah dapat ditafsirkan sebagai suatu keadaan yang begitu saja berdiri sendiri (*omstandigheid*), akan tetapi adanya “*kesengajaan*” (*opzet*), tersebut dapat diketahui dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Sengaja sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmark*);
- Sengaja sebagai suatu keharusan (*opzet als willen*);
- Sengaja dengan berinsyaf/kesadaran kemungkinan yang akan terjadi;

Bahwa dengan berdasarkan kepada fakta, maka “*kesengajaan*”, dianggap telah terbukti, dengan dipenuhinya salah satu dari bentuk sebagaimana tersebut diatas, (*Vide SATOCHID KARTANEGARA*, Hukum Pidana Bagian I (satu), Balai Lektur Mahasiswa, hal 286-327);

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2013, terdakwa yang dibonceng oleh saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan sepeda motor Honda Revo pada saat perjalanan menuju pesta di Heras, saat sampai di Waibalun terdakwa melihat ada segerombolan anak-anak Waibalun duduk-duduk di atas trotoar di pinggir jalan. Bahwa benar setelah tiba di Heras, terdakwa ada mengatakan kepada saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes (terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi Yohanes Alexandro Hayon dan saksi Irandus Pelatin agar habis pesta nanti pulangnyanya bersamaan karena takut akan dihadang oleh anak-anak Waibalun tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula terungkap fakta dalam persidangan bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dengan anak-anak Waibalun, yaitu terdakwa pernah juga dilempar oleh anak-anak Waibalun.

Menimbang bahwa benar saat pulang pesta terdakwa mengambil sebuah botol bir bintang yang diselipkan di dalam bajunya dan sesampainya di jalan raya saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil sebuah batu sebesar kelapa kecil yang beratnya kira-kira 1 kg. Bahwa benar saat itu terdakwa juga mengatakan apabila nanti dihadang oleh anak-anak Waibalun kita lempar saja pakai botol dan batu, setelah itu kita lari.

Menimbang, bahwa uraian fakta sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan satu sama lain, maka terlihat adanya motivasi balas dendam yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak-anak Waibalun dengan cara melempar botol dan batu yang telah dibawanya saat pulang dari Heras.

Menimbang bahwa adanya motivasi balas dendam terdakwa terhadap anak-anak Waibalun yang dilakukannya dengan cara melempar botol dan batu yang telah dipersiapkannya tersebut, tanpa memperkirakan akan akibat yang ditimbulkan, maka sudah cukup alasan bagi Majelis untuk menangkap adanya makna kesengajaan sebagai kemungkinan yang disadari dalam perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya benar pada saat pulang tersebut saksi Yohanes Alexandro Hayon yang dibonceng saksi Irandus Pelatin dengan sepeda motor Mio, berada di belakang motor terdakwa dalam jarak kurang lebih 20 meter.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes, saksi Yohanes Alexandro Hayon dan saksi Irandus Pelatin yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandez (terdakwa dalam berkas perkara lain) sampai di Kelurahan Waibalun, di depan lorong Nubaigo, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, K ABUPATEN Flores Timur, terdakwa melihat kumpulan anak-anak Waibalun sedang duduk di atas trotoar yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang, kemudian saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes (terdakwa dalam perkara lain) memperlambat kendaraannya, yang dalam jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari kumpulan anak-anak Waibalun tersebut, terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kananya melemparkan botol ke jalan yang pecahannya mengarah kepada anak-anak Waibalun tersebut. Bahwa benar pada saat yang bersamaan pula saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes (terdakwa dalam berkas perkara lain) melemparkan batu yang telah dipersiapkannya dengan tangan kirinya yang juga diarahkan ke anak-anak Waibalun tersebut.

Menimbang, bahwa benar setelah melakukan pelemparan tersebut, terdakwa dan saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes (terdakwa dalam berkas perkara lain) memacu kencang kendaraannya kearah Larantuka yang diikuti juga oleh saksi Yohanes Alexandro hayon yang dibonceng saksi Irandus Pelatin.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandez (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut, telah mengakibatkan korban PHILIPUS LAKUN TUKAN terkena pecahan botol dan batu yang kemudian terjatuh ke dalam got yang kedalamannya sekitar 1 meter, sementara anak-anak Waibalun lainnya berhamburan melarikan diri.

Menimbang bahwa benar menurut keterangan saksi Mikael Wilfridus Soge Tukan, saksi Mikael Seni Hajon, saksi Yoseph Suban Rio Maran dan saksi Hendrikus Laki Betan, telah terungkap fakta bahwa setelah pelemparan tersebut saksi-saksi mendengar ada yang minta tolong, lalu bersama-sama mendekati suara tersebut dan ternyata korban Philipus Lakun Tukan ada dalam got. Bahwa benar kemudian korban diangkat dari dalam got dan langsung di bawa ke RSUD Larantuka.

Menimbang bahwa benar berdasarkan bukti surat Visum et Repertum nomor : RSUD.16/08/TU/2013, tanggal 15 Februari 2013 dan keterangan Ahli dr. Irna Cecilia Wirahardja, dokter pada RSUD Larantuka, telah terungkap fakta bahwa benar korban Philipus Lakun Tukan telah mengalami trauma kekerasan benda tumpul pada bagian kepala dan dapat mendatangkan bahaya maut bagi jiwanya.

Menimbang bahwa, terkena lemparan botol dalam intensitas yang sangat keras, menurut hemat Majelis akan menyebabkan botol tersebut pecah menjadi bagian yang sangat tajam yang apabila mengenai organ vital, akan dapat mengakibatkan pendarahan yang hebat dan bila tidak cepat mendapat penanganan akan membahayakan jiwanya, apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena lemparan batu sebesar kelapa kecil yang beratnya sekitar 1 kg dan mengenai bagian kepala, sudah dapat dipastikan korban yang terkena lemparan batu, dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan dapat membahayakan jiwanya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dokter Inna Cecilia Wirahardja, bahwa benar kepala merupakan salah satu organ vital dari manusia karena didalam kepala tempat berkumpulnya seluruh syaraf motorik yang menggerakkan seluruh aktivitas manusia, apabila kepala terkena benturan benda yang cukup keras akan dapat mengakibatkan terganggunya seluruh syaraf dan hal tersebut bisa mendatangkan bahaya maut bagi jiwanya.

Menimbang bahwa saksi Fransiskus Padji Tukan dan saksi Alfonsius Tadon Tukan, selanjutnya menerangkan bahwa benar korban Philipus Lakun Tukan tidak bisa ditangani di RSUD Larantuka lalu dirujuk ke rumah sakit TC.Hillers di Maumere. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekitar jam 21.50 wita, korban Philipus Lakun Tukas meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit TC. Hillers Maumere, Nomor :RSUD/358/SKK/II/2013,tanggal 21 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa adanya unsur kesengajaan dan unsur meninggalnya korban akibat perbuatan terdakwa telah menjadikan unsur ad.2 “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ad.3 tersebut diatas dipandang dari bentuk dan susunannya adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari bagian unsur diatas telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ad.3 ini pun akan menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ad. 3 ini sering dikenal dengan “penyertaan”, dimana untuk terpenuhinya suatu penyertaan disyaratkan adanya pelaku yang lebih dari seorang dan adanya kerjasama yang erat diantara mereka untuk terwujudnya suatu delik pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat di pesta, terdakwa memberitahukan kepada teman-temannya untuk pulang sama-sama karena takut dihadang oleh anak-anak Waibalun. Bahwa benar terdakwa saat pulang pesta telah membawa sebuah botol bir bintang dan saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes mengambil sebuah batu di jalan. Bahwa benar botol dan batu tersebut dipersiapkan oleh terdakwa dan saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk melempar anak-anak Waibalun bila mereka hadang.

Menimbang bahwa fakta selanjutnya terungkap bahwa benar saat sampai di Waibalun dan melihat kumpulan anak-anak Waibalun di pinggir jalan, setelah saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes memperlambat laju kendaraanya, lalu terdakwa melempar botol kearah anak-anak Waibalun tersebut, demikian pula halnya dengan saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes yang juga melempar dengan batu yang telah dipersiapkannya.

Menimbang bahwa lemparan botol dan lemparan batu tersebut ternyata telah mengenai korban Philipus Lakun Tukan yang menyebabkan korban jatuh ke dalam got, yang kemudian setelah korban dibawa ke rumah sakit akhirnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi Fransiskus Borgias Fento Fernandes lah yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Philipus Lakun Tukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ad.3 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kesatu haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terbukti, maka segala dalil pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang tidak mengenai permohonan keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman bagi terdakwa, menjadi tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain dimaksudkan sebagai “ultimum remedium”, maka maksud dari penghukuman juga merupakan pemberian waktu yang tepat untuk mengingatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut Terdakwa bisa kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik, dan lebih taat pada peraturan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari sifat perbuatan Terdakwa :

Tentang hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama masyarakat Waibalun;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah berurusan dengan kepolisian dalam masalah lain;

Tentang hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perbuatannya sehingga menjadi lebih baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa karena telah sesuai dengan ketentuan, maka haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- Pecahan botol bir;
- Sebuah batu;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda merek revo warna hitam lis merah dengan nomor polisi EB 3234 CG;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDEZ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KORNELIUS VESTER FELIX FERNANDEZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **12 (dua belas)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pecahan botol bir;
 - Sebuah batu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda merek revo warna hitam lis merah dengan nomor polisi EB 3234 CG;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa FRANSISKUS BORGIAS FENTO FERNANDES;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka pada hari JUMAT tanggal 03 MEI 2013 oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, SH, dan TIMUR AGUNG NUGROHO,SH,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 07 MEI 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KADIR LOU,SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ASNAWI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ROSIHAN LUTHFI,SH.

I WAYAN SUKANILA,SH,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KADIR LOU, SH.

UNTUK SALINAN PUTUSAN:

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

M. YUNUS,SH

NIP.19650913199003 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)